



PIAGAM KERJASAMA

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Dengan

PT. XYNEXIS INTERNATIONAL

Nomor :
Nomor : 005/B2P/MOU/11/2017

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Lima November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 11 -2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA**, Rektor **Universitas Muslim Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo KM.5, Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Eva Noor**, President Direktur **PT Xynexis International**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Xynexis International, berkedudukan di Graha Mandiri Lt 9 Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini, menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam pembinaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan pada bidang teknologi dan bidang lainnya yang disepakati bersama.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan serta dana untuk pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dijabarkan dalam perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang menginduk kepada Piagam Kerjasama.

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** menjamin akan memelihara rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
- (2) Hasil-hasil penemuan baru yang diperoleh dari kerjasama ini dapat dipatenkan dengan diatur dalam surat perjanjian tersendiri.

Pasal 6

- (1) Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Piagam Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kerjasama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.
- (4) Piagam Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempuntai kekuatan hukum yang sama dan masing – masing pihak menerima asli yang sama bunyinya serta sebagai dasar pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak .

Piagam Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.

Makassar, 25 November 2017

PIHAK KEDUA
PT Xynexis International



Eva Noor

PIHAK PERTAMA
Universitas Muslim Indonesia
Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA